

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan, peneliti menyimpulkan beberapa hal yang menjadi inti jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik penundaan pembagian kewarisan di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar telah berlangsung lebih dari sembilan tahun sejak pewaris (I) meninggal dunia pada 9 Maret 2017. Penundaan diprakarsai secara sepihak oleh istri pewaris (NE) dengan dalih agar anak-anaknya tidak bergantung pada harta warisan. Kesepakatan yang terbentuk di antara ahli waris tidak lahir dari kehendak bebas, melainkan didasari tekanan emosional dan rasa sungkan terhadap ibu. Pengelolaan tanah sawah pun berjalan tidak merata, hingga puncaknya pada tahun 2024 NE menjual 3 borongan tanah warisan secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris lain, yang mengakibatkan keretakan hubungan kekeluargaan.
2. Ditinjau dari aspek hukum keluarga dan hukum ekonomi, praktik penundaan ini tidak dapat dibenarkan. Dari sisi hukum keluarga, penundaan bertentangan dengan prinsip *hifz al-mâl* dalam maqâshid al-syarî'ah, penjualan aset secara sepihak termasuk kategori memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dilarang dalam Q.S. Al-

Baqarah/2: 188. Dari sisi hukum ekonomi, pengelolaan yang tidak merata menciptakan ketimpangan ekonomi dan merugikan mayoritas ahli waris, sehingga penundaan ini melanggar prinsip keadilan distributif dan kepastian hukum. Dengan demikian, pembagian harta warisan sudah seharusnya segera dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi keluarga ahli waris yang bersangkutan, hendaknya segera melakukan musyawarah secara terbuka dan jujur untuk menyelesaikan pembagian harta warisan yang telah tertunda lebih dari sembilan tahun. Proses pembagian sebaiknya dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar hak masing-masing ahli waris dapat terpenuhi secara adil. Apabila diperlukan, dapat meminta bantuan tokoh agama, mediator keluarga, atau lembaga hukum yang berwenang guna memfasilitasi proses penyelesaian yang damai. Apabila terdapat ahli waris yang belum menghendaki pembagian harta warisan, khususnya tanah sawah, maka dapat ditempuh alternatif pengelolaan harta warisan secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif dan hasilnya dibagikan secara adil sesuai dengan kesepakatan seluruh ahli waris. Pemanfaatan tanah tidak terbatas pada penanaman padi, tetapi juga dapat digunakan untuk menanam jenis tanaman lain yang memiliki nilai ekonomi, sepanjang disepakati bersama. Dengan demikian, harta warisan tetap dapat memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh ahli waris tanpa

menghilangkan hak kepemilikan masing-masing ahli waris atas harta tersebut.

2. Bagi masyarakat luas, khususnya yang tinggal di wilayah perdesaan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam. Pembagian warisan hendaknya tidak ditunda tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara *syar'i*, dan setiap ahli waris perlu menyadari bahwa menunda pembagian warisan berpotensi menimbulkan konflik keluarga serta merugikan pihak-pihak yang secara ekonomi lebih lemah.
3. Bagi para tokoh dan lembaga keagamaan, diharapkan lebih aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menyelesaikan pembagian harta warisan tepat waktu sesuai syariat Islam, sehingga dapat meminimalkan praktik penundaan yang merugikan para ahli waris.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai penundaan pembagian kewarisan, baik dari perspektif hukum yang berbeda maupun dengan memperluas cakupan wilayah dan jumlah kasus yang diteliti, sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum keluarga Islam.